



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH**  
**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**  
**PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**  
Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan  
Laman <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**  
**BADAN STANDAR KURIKULUM, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**NOMOR 049/H3/KP/2025**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**  
**BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

**KEPALA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55/O/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pusat Kurikulum dan Pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Pusat Kurikulum dan Pembelajaran wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Pusat,



Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.  
NIP 197706132001122001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KURIKULUM DAN  
PEMBELAJARAN

NOMOR 049/H3/KP/2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA KEPALA PUSAT  
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

MAKLUMAT PELAYANAN

PADA PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA  
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP  
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN YANG BERLAKU”

Kepala Pusat,



Dr. Laksmi Dewi, M.Pd.  
NIP 197706132001122001